



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang...2

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DUSUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.

7. Kecamatan...3

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Bungo.
8. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bungo.
9. Pemerintah Dusun adalah Rio atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dusun.
10. Kewenangan Dusun berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Dusun atau prakarsa masyarakat Dusun sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Dusun adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Dusun yang telah dijalankan oleh Dusun atau mampu dan efektif dijalankan oleh Dusun atau yang muncul karena perkembangan Dusun dan prakarsa masyarakat Dusun.
12. Aset Dusun adalah barang milik Dusun yang berasal dari kekayaan asli Dusun, dibeli atau diperoleh atas beban APB dusun atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pengelolaan Aset Dusun merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Dusun.
14. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik dusun.
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun.
16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Dusun yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Dusun secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Dusun dan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Sewa adalah pemanfaatan aset Dusun oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Dusun antara Pemerintah Dusun dengan Pemerintah Dusun lain serta Lembaga Kemasyarakatan Dusun di Dusun setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Dusun oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Dusun.
21. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Dusun berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Dusun berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Dusun untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Dusun dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Dusun selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun.
25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Dusun dari buku data inventaris dusun dengan keputusan kepala dusun untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Dusun.
27. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Dusun yang dilakukan antara pemerintah Dusun dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Dusun kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Badan Usaha Milik Dusun, selanjutnya disebut BUMDus, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dusun melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Dusun yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Dusun.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Dusun adalah pemindahtanganan aset Dusun yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Dusun dalam BUMDus.

31. Penatausahaan...5

31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Dusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Dusun.
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Dusun.
34. Tanah Dusun adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Dusun sebagai salah satu sumber pendapatan asli Dusun dan/atau untuk kepentingan sosial.
35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Dusun.
36. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Dusun dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
37. Musyawarah Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Dusun, Pemerintah Dusun, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
38. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Riosetelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, selanjutnya disebut APBDus adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun.
40. Pemberdayaan Masyarakat Dusun adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Dusun.

Pasal 2

- (1) Jenis aset dusun terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli dusun;
 - b. Kekayaan milik dusun yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDus;
 - c. Kekayaan dusun yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan dusun yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama dusun; dan

f. Kekayaan...6

- f. Kekayaan dusun yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas dusun;
 - b. pasar dusun;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan dusun;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh dusun;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik dusun;
 - i. mata air milik dusun;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli dusun

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset dusun dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Rio sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset dusun berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dusun.
- (2) Rio sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset dusun;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset dusun;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset dusun;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset dusun;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset dusun yang bersifat strategis melalui musyawarah dusun;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset dusun sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui...7

- g. menyetujui usul pemanfaatan aset dusun selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset dusun yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas dusun, tanah ulayat, pasar dusun, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan dusun, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik dusun, mata air milik dusun, pemandian umum, dan aset lainnya milik dusun.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rio dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Dusun.
- (5) Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dusun selaku pembantu pengelola aset dusun; dan
 - b. Unsur Perangkat Dusun sebagai petugas/pengurus aset dusun.
- (6) Petugas/pengurus aset Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau Kepala Urusan Tata Usaha dan Perencanaan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Dusun selaku pembantu pengelola aset dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset dusun;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset dusun;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset dusun yang telah di setujui oleh Rio;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset dusun; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset dusun.
- (2) Petugas/pengurus aset dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset dusun;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset dusun yang diperoleh dari beban APBDus dan perolehan lainnya yang sah kepada Rio;
 - c. melakukan inventarisasi aset dusun;
 - d. mengamankan dan memelihara aset dusun yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset dusun.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset dusun yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Dusun.
- (2) Aset dusun berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset dusun dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan dusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset dusun dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah dusun.
- (5) Aset dusun dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Dusun meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun (RPJMDusun) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset dusun untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Dusun (RKPDusun) dan ditetapkan dalam APBDus setelah memperhatikan ketersediaan aset dusun yang ada.

Paragraf Kedua...9

Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di dusun diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
- (2) Status penggunaan aset Dusun ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Rio.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Dusun.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Dusun.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset dusun berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset dusun.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset dusun dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;

c. jenis... 10

- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset dusun berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Dusun dengan Pemerintah Dusun lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Dusun.
- (2) Pinjam pakai aset dusun sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset dusun paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset dusun dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurangkurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset dusun; dan
 - b. meningkatkan pendapatan dusun.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan aset dusun berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDus untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset dusun yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

(3) Pihak... 11

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan melalui rekening Kas Dusun;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Dusun memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan dusun;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDus untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Dusun setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16...12

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Rio dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Dusun.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan dusun dan wajib masuk ke rekening Kas Dusun.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Rio dan Perangkat Dusun.
- (2) Pengamanan aset dusun sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. fisik...13

- b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDus.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Rio dan Perangkat Dusun.
- (2) Biaya pemeliharaan aset dusun dibebankan pada APBDus.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset dusun dari buku data inventaris dusun.
- (2) Penghapusan aset dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset dusun karena terjadinya, antara lain :
- a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset dusun yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
- a. pemindahtanganan atas aset dusun kepada pihak lain; dan
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Dusun yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik dusun.
- (5) Pemusnahan aset dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :

a. berupa...14

- a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Rio tentang Pemusnahan.
- (6) Penghapusan aset dusun karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain :
- a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset dusun yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Rio setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Dusun selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Rio.

Pasal 24

- (1) Aset milik dusun yang dusunnya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik dusun-dusun yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik dusun.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan dusun yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana dusun.
- (4) Aset milik dusun yang dusun-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan dusun, aset dusun yang dusun-nya dihapus menjadi milik dusun yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi :
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Dusun.

(2) Pemindahtanganan... 15

- (2) Pemindahtanganan aset dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik dusun hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset dusun dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset dusun tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Dusun;
- b. Aset dusun berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Dusun, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Rio tentang Penjualan; dan
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas dusun sebagai pendapatan asli dusun;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Dusun atas aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Dusun.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset dusun yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset dusun dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset dusun.

Paragraf Kesepuluh
Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Dusun melakukan inventarisasi dan penilaian aset Dusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 30

Penilaian aset dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Rio tentang Penggunaan Aset Dusun, Format Berita Acara dan Keputusan Rio tentang Penghapusan Aset Dusun serta Format Buku Inventaris Aset Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Dusun berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas dusun selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset dusun berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan dusun dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. apabila...17

- b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
- c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Dusun setempat; dan
- e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Dusun setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Dusun dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Rio menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Dusun tentang tukar menukar tanah milik Dusun dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada dusun setempat;
 - b. Rio menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di dusun setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan :
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Rio menetapkan Peraturan Dusun tentang tukar menukar tanah milik dusun.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik dusun dan lokasi calon pengganti tanah milik dusun.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di dusun yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Dusun, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil...18

- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah dusun;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah dusun berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah dusun yang ditukar dan pengantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibeli tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari total nilai uang pengganti dan dimasukkan dalam Kas Dusun.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya untuk belanja modal dan ditetapkan dalam APBDus.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik dusun bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RT/RW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan dusun dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di dusun setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di dusun setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau dusun dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 38

Tukar menukar tanah milik dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Dusun tentang tukar menukar Tanah milik dusun;
- b. Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi dusun, menguntungkan dusun, dan tidak merugikan aset dusun; dan
- g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Dusun Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tanah milik Dusun berada di Luar Dusun atau tanah milik dusun tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/ atau tanah milik dusun yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi dusun setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar tanah milik dusun dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Dusun tentang tukar menukar tanah milik dusun; dan
 - c. Peraturan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Aset dusun yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset Dusun dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Dusun.

Pasal 41

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah dusun pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset dusun;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset dusun, pembiayaan dibebankan pada APBDus.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelolaan aset dusun khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Dusun yang ada di Dusun dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Dusun.

(2) Aset...21

- (2) Aset Dusun yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Dusun, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Dusun dan Pemerintah Daerah berskala lokal Dusun yang dihibahkan kepada Dusun serta aset Dusun yang dikembalikan kepada Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

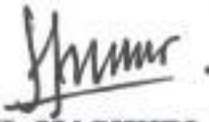
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 8 - JANUARI - 2020

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muaro Bungo
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DUSUN

A. Format Keputusan Rio tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Dusun



RIO ...
KABUPATEN BUNGO
KEPUTUSAN RIO ...
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DUSUN
RIO ...,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Dusun digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Dusun ... ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rio tentang Status Penggunaan Aset Dusun ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dusun, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN RIO ... TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DUSUN.
- KESATU : Aset Dusun yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDus dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Dusun sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum kesatu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Dusun.
- KETIGA : Aset Dusun yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dusun dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan dusun.
- KEEMPAT : Keputusan Rio ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

RIO ...

...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN RIO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DUSUN

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DUSUN

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Ket
			Kekayaan Asli Dusun	APBDus	Perolehan Lain Yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Dusun), tanggal
RIO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan : Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Dusun
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDus
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Rio

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Dusun

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DUSUN
PEMERINTAH DUSUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Dusun telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Dusun berupa;

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/ sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Dusun, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Dusun tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Dusun Pertahun dan Buku Inventaris Dusun.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Rio untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DUSUN
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Dusun,

Dusun, tanggal
..... Yang Bertandatangan
dibawah ini :

Petugas/Pengurus
Aset Dusun,

...

...



RIO ...
KABUPATEN BUNGO
KEPUTUSAN RIO ...
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DUSUN
RIO ...,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Dusun yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Dusun, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Dusun Tahunan dan Buku Inventaris Dusun Pemerintah Dusun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rio
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dusun, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dusun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor ...).

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan: Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Dusun Pemerintah Dusun ... Nomor : ... Tahun ...

Menetapkan : KEPUTUSAN RIO ... TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DUSUN.

KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Dusun Pertahun dan Buku Inventaris Dusun Pemerintah Dusun ... yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Dusun ... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dst.

KE... : Keputusan Rio ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal

RIO ...,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN RIO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DUSUN

DAFTAR ASET DUSUN YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang	Banyak Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket
			Kekayaan Asli Dusun	APBDus	Perolehan Lain Yang Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

(Nama Dusun), tanggal
RIO

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Petunjuk Pengisian
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Dusun
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBDus
Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah
Kolom 7 : Tahun Perolehan/Pembelian
Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada :
- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Dusun
- kiri bawah diketahui oleh Rio

D. Format Buku Inventaris Aset Dusun

BUKU INVENTARIS ASET DUSUN
PEMERINTAH DUSUN ...
TAHUN ...

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tahun Peroleh an/Pe mbelian	Ket
				APBDus	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Dusun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENGETAHUI:
SEKRETARIS DUSUN
Selaku Pembantu
Pengelola Barang Milik Dusun,

Dusun, tanggal
..... Yang Bertandatangan
dibawah ini :

Petugas/Pengurus
Aset Dusun,

...

...

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Dusun diisi dengan urutan Dusun pada Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDus;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Dusun;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Dusun.

- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Dusun Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Dusun

BUPATI BUNGO


H.MASHURI